



**PENETAPAN**

**Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **KEWARISAN** antara:

Penggugat I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXX, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Agama, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXX, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat III, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan XXXXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

**Melawan**

Tergugat I, umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Langsung No. 12, RT. 005 RW. 002 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Dokter, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Muhammad Toha No. 59/201 B, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Karasak, Kecamatan

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat III, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Psikologi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Unta II/124 A, Kelurahan Pandeanlamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Tergugat IV, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Langsung No. 12 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Tergugat V, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Langsung No. 12 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Tergugat VI, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Langsung No. 12 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat I, SH, MH, Advokat II, SH, MH, Advokat III, SH, MH pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office Advokat, SH. MH & Associates Advokates Legal Counsultant, yang berkantor di Komplek Perkantoran Grand XXXX, Kota Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 146/2019 tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr



**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 15 Februari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 04 Nopember 1994, sesuai menurut Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru tanggal 04 Nopember 1994 adalah sebagai PEWARIS ;
2. Bahwa ayah dan ibu dari PEWARIS telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia, karenanya PEWARIS tidak meninggalkan ayah dan ibunya ;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah menurut agama Islam dengan perempuan (ibu kandung PARA PENGGUGAT) bernama Tergugat I (TERGUGAT I) pada tahun 1966 mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan yaitu :
  - 3.1. Penggugat I (Penggugat I);
  - 3.2. Penggugat II (Tergugat II) ;
  - 3.3. Penggugat III (Tergugat III) ;
  - 3.4. Penggugat IV (Tergugat IV) ;
  - 3.5. Penggugat II (Penggugat II) ;
  - 3.6. Tergugat V (Tergugat V) ;
  - 3.7. Turut Tergugat V (Turut Tergugat Vi) ;
  - 3.8. Alm (Alm;
  - 3.9. Penggugat (Penggugat III) ;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak kedelapan Pewaris, telah meninggal dunia pada tahun 1988 dalam usia 9 (sembilan) tahun, belum menikah dan tidak mempunyai keturunan, maka PEWARIS Almarhun Pewaris, saat ini meninggalkan para ahli waris yang sah menurut hukum yang selengkapnya sebagai berikut :

4.1. Istri Pewaris sebagai Istri Pewaris ;

4.2. Anak Kandung Laki-Laki Pewaris yaitu :

4.2.1. Anak I

4.2.2. Anak

4.2.3. Anak I (Alm) ;

4.3. Anak kandung perempuan Pewaris, yaitu :

4.3.1. Ahli Waris ;

4.3.2. Ahli Waris;

4.3.3. Ahli Waris;

4.3.4. Ahli Waris;

4.3.5. Ahli Waris;

4.3.6. Ahli Waris;

5. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, semasa hidupnya dalam perkawinan PEWARIS dengan TERGUGAT I telah pula memiliki harta bersama (gono gini) yang karenanya menurut hukum bagian harta warisan yang sampai saat ini belum dibagi waris kepada Para Ahli Waris tersebut, yaitu berupa :

5.1. Sebidang tanah seluas 4.632 M<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi), berikut bangunan ruko diatasnya menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 (Sisa)/Kelurahan Tangkerang (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Simpang Tiga) dan Surat Ukur Nomor 222/1978 tertanggal 12 Desember 1978 yang terdaftar atas nama Emillya Amir yang terletak di Jalan XXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal seluas 408 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kelurahan XXXX yang terletak di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
- 5.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal seluas 778 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) menurut Sertifikat Hak Milik No. 101 Kota Bengkalis atas nama DJUSIDAR yang terletak di Jalan XXXXX, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau ;
- 5.4. Sebidang tanah seluas 11.400 M<sup>2</sup> (sebelas ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1466/ Senggoro atas nama AMIR HUSIN LATIF ;
6. Bahwa telah disebutkan secara nyata dalam Pasal 1 huruf f KHI : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;
7. Bahwa dengan demikian, harta tersebut di atas, adalah merupakan harta bersama PEWARIS dengan Ahli Waris (TERGUGAT I) yang karenanya merupakan pula peninggalan (Syirkah) dari PEWARIS alm. Pewaris, hal ini sesuai menurut ketentuan Pasal 171 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 juncto Keputusan Menteri Agama R.I., Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan : “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.
8. Bahwa seluruh harta peninggalan Syirkah tersebut di atas dari PEWARIS Alm. Pewaris, sampai saat ini belum dilakukan pembagian warisnya ;
9. Bahwa supaya dapat dibagi sesuai nilai dan besar bahagian masing-masing Para Ahli Waris, maka harta peninggalan Syirkah dari PEWARIS Alm. Pewaris tersebut harus dijual, namun jika tidak dapat dijual secara langsung, maka harus dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) oleh Balai Lelang

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang yang berwenang ;

10. Bahwa pembagian harta bersama dan Harta Warisan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 11 :

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut di atas), sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S. An-Nisa 11);

11. Bahwa selanjutnya disebutkan pula dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 12 :

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangnya. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr





saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S. An-Nisa 12).

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 97 KHI menyebutkan : "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dan Pasal 174 ayat (2) KHI : "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda".
13. Bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) huruf d KHI disebutkan : "Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak".
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka TAHSILUL FARD : Hasil hitungan Faraid Harta peninggalan di bagi dua, separoh untuk istri kemudian sisa separohnya untuk dibagi secara hukum faraid/ hukum waris Islam dan Ahli Waris menjadi ashobah yaitu secara bersama-sama menghabisi semua harta berbagi 2 : 1 seperti dimaksud Q.S. An-Nisa 11 – 12 dan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 huruf f KHI, dan Pasal 97, Pasal 174, 175, dan Pasal 179 KHI, adalah sebagai berikut :
  - 14.1. Bahwa menurut hukum,  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut merupakan hak PEWARIS yang selanjutnya menjadi bagian hak dari para ahli waris ;
  - 14.2. Bahwa bagian masing-masing Ahli Waris dari Pewaris yang sah menurut hukum adalah sebagai berikut :
    1. Ahli Waris sebagai Istri Pewaris mendapatkan  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{10}{80}$  bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
    2. Ahli Waris mendapatkan  $\frac{14}{80}$  bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr



3. Ahli Waris mendapatkan 14/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
4. Ahli Waris mendapatkan 7/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
5. Ahli Waris mendapatkan 7/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
6. Ahli Waris mendapatkan 7/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
7. Ahli Waris mendapatkan 7/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
8. Ahli Waris mendapatkan 7/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
9. Ahli Waris mendapatkan 7/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
15. Bahwa seluruh harta warisan tersebut diatas sampai dengan saat ini dikuasai/ berada dibawah penguasaan TERGUGAT I, III, V, dan VI dan belum pernah dilakukan pembagian warisan kepada para Ahli Waris termasuk PARA PENGGUGAT;
16. Bahwa pada tanggal 12 November 2010 antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT (seluruh ahli waris) pernah membuat kesepakatan dan ditandatangani menurut Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 12 November 2010 terhadap obyek waris pada 5.1 di atas yaitu sebidang tanah berikut bangunan ruko diatasnya menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 (Sisa)/Kelurahan Tangkerang (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Simpang Tiga) dan Surat Ukur Nomor 222/1978 tertanggal 12 Desember 1978, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa seluruh ahli waris sepakat akan mengadakan perjanjian untuk mengadakan pembagian atas bidang tanah menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 (Sisa)/Kelurahan Tangkerang (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Simpang Tiga) dan Surat Ukur Nomor 222/1978 tertanggal 12 Desember 1978, yang mana sertifikat tersebut tertulis atas

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr





nama Ahli Waris, karena ketika tanah tersebut dibeli menggunakan nama Emillya Amir tersebut, yang mana pembagian tersebut telah disetujui dan diterima baik oleh masing-masing pihak yang akan dilakukan sesuai dengan sketsa dari tanah tersebut yang akan dilampirkan menjadi satu kesatuan dari perijinan kesepakatan yang kami buat ;

b. Bahwa Ahli Waris (TERGUGAT IV) diberi kuasa untuk menjual atau menyewakan ruko dari pihak Ahli Waris (TERGUGAT II) dengan sepengetahuan Ahli Waris lainnya ;

17. Bahwa kenyataannya kesepakatan yang dibuat tersebut tidak pernah direalisasikan berupa pembagian berikut hak masing-masing ahli waris menurut hukum Islam (Tahsilul Fard), fakta yang terjadi atas dasar kesepakatan aquo Ahli Waris (TERGUGAT IV), Ahli Waris (TERGUGAT III) dan Ahli Waris (PENGGUGAT III) masing-masing telah menjual sendiri untuk kepentingan dirinya masing-masing, sedangkan bagian Ahli Waris dihalang-halangi dengan alasan adanya kuasa aquo, karenanya patut dan beralasan menurut hukum atas bagian yang telah mereka jual dan terima, dikurangkan seluruhnya dari porsi bagian waris masing-masing TERGUGAT III, IV dan PENGGUGAT III ;

18. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkan dan mendatangi PARA TERGUGAT untuk membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak dan menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku, namun PARA TERGUGAT menolak bahkan menghalang-halangi PARA PENGGUGAT dengan alasan Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 12 November 2010, maka hasil penjualan dari ruko tersebut tidak pernah dibagikan kepada ahli waris lainnya, sehingga hal ini patut diperhitungkan sebagai bagian yang sudah diterima oleh EDY Ahli Waris (TERGUGAT IV), dengan demikian Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 12 November 2010 jelas telah melanggar hak PARA PENGGUGAT atau ahli waris dan karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk dibatalkan ;

19. Bahwa selain itu, pada tanggal 12 Nopember 2010 Ahli Waris (TERGUGAT I) secara sepihak membuat surat pembagian warisan yang isinya antara

*Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr*



lain menyebutkan membagikan harta kekayaan yang diwariskan almarhum (PEWARIS) sebagai berikut :

- 19.1. Sebidang tanah seluas 778 M<sup>2</sup> beserta rumah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 101 Kota Bengkalis atas nama Ahli Waris yang terletak di Jalan Sri Pulau No. 131 Bengkalis dibagikan kepada Ahli Waris F dan Ahli Waris;
- 19.2. Sebidang tanah seluas 408 M<sup>2</sup> beserta rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kelurahan Jadirejo yang terletak di Jalan Langsung No. 12 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dibagikan kepada Ahli Waris;
20. Bahwa surat pembagian warisan yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut di atas adalah jelas telah melanggar hak-hak PARA PENGGUGAT (Ahli waris) dan jelas tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku, karenanya patut dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat PARA PENGGUGAT ;
21. untuk menjamin agar tuntutan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini nantinya dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT atau tidak sia-sia (illusoir), maka cukup beralasan menurut hukum agar Yth. Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta peninggalan PEWARIS yang belum dibagi waris tersebut yaitu berupa :
  - 21.1. Sebidang tanah seluas 4.632 M<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi), berikut bangunan ruko diatasnya menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 (Sisa)/Kelurahan Tangkerang (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Simpang Tiga) dan Surat Ukur Nomor 222/1978 tertanggal 12 Desember 1978 yang terdaftar atas nama Emillya Amir yang terletak di Jalan XXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
  - 21.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal seluas 408 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr



371/Kelurahan XXXyang terletak di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

- 21.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal seluas 778 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) menurut Sertifikat Hak Milik No. 101 Kota Bengkalis atas nama Ahli Waris yang terletak di Jalan XXXX, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau ;
- 21.4. Sebidang tanah seluas 11.400 M<sup>2</sup> (sebelas ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Bantan, Kelurahan Senggoro, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1466/ Senggoro atas nama AMIR HUSIN LATIF;
22. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh PARA TERGUGAT adalah beralasan menurut hukum agar PARA TERGUGAT melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap nantinya untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris termasuk bagian PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika PARA TERGUGAT memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
23. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini cukup beralasan menurut hukum oleh karena itu mohon kepada Yth., Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Almarhum Pewaris yang meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 04 Nopember 1994 sesuai menurut Surat Keterangan Meninggal

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr



yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru tanggal 04 Nopember 1994 adalah sebagai PEWARIS ;

3. Menyatakan dan menetapkan Ahli Waris (Ashabul Furud) dari PEWARIS Almarhum Pewaris sebagai berikut :

3.1. Ahli Waris;

3.2. Ahli Waris;

3.3. Ahli Waris;

3.4. Ahli Waris ;

3.5. Ahli Waris;

3.6. Ahli Waris;

3.7. Ahli Waris;

3.8. Ahli Waris;

3.9. Ahli Waris;

4. Menyatakan dan menetapkan sebagai harta bersama PEWARIS Almarhum Pewaris dengan Ahli Waris, berupa :

4.1. Sebidang tanah seluas 4.632 M<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi), berikut bangunan ruko di atasnya menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 (Sisa)/Kelurahan Tangkerang (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Simpang Tiga) dan Surat Ukur Nomor 222/1978 tertanggal 12 Desember 1978 yang terdaftar atas nama Ahli Waris yang terletak di Jalan XXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

4.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal seluas 408 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kelurahan XXXXX yang terletak di Jalan XXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

4.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal seluas 778 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) menurut Sertifikat Hak Milik

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr



No. 101 Kota Bengkalis atas nama Ahli Waris yang terletak di Jalan XXXXX, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau ;

- 4.4. Sebidang tanah seluas 11.400 M<sup>2</sup> (sebelas ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di XXXXX Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1466/ Senggoro atas nama AMIR HUSIN LATIF ;
5. Menyatakan dan menetapkan sebagai harta peninggalan (Syirkah) dari PEWARIS Almarhum Pewaris yaitu setengah bagian dari harta bersama yang harus dibagikan kepada Ahli Waris berupa :
  - 5.1. Sebidang tanah seluas 4.632 M<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi), berikut bangunan ruko diatasnya menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 (Sisa)/Kelurahan Tangkerang (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Simpang Tiga) dan Surat Ukur Nomor 222/1978 tertanggal 12 Desember 1978 yang terdaftar atas nama XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
  - 5.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal seluas 408 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 371/Kelurahan XXXX yang terletak di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
  - 5.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal seluas 778 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) menurut Sertifikat Hak Milik No. 101 Kota Bengkalis atas nama Ahli Waris yang terletak di Jalan Sri Pulau XXXXXX, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
  - 5.4. Sebidang tanah seluas 11.400 M<sup>2</sup> (sebelas ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1466/ Senggoro atas nama AMIR HUSIN LATIF ;
6. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris tersebut sebagai berikut :
  - 6.1. Ahli Waris sebagai Istri Pewaris mendapatkan 1/8 atau 10/80 bagian dari ½ bagian dari harta bersama ;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- 6.2. Ahli Waris mendapatkan 14/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
- 6.3. Ahli Waris mendapatkan 14/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
- 6.4. Ahli Waris mendapatkan 7/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
- 6.5. Ahli Waris mendapatkan 7/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
- 6.6. Ahli Waris mendapatkan 7/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
- 6.7. Ahli Waris mendapatkan 7/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
- 6.8. Ahli Waris mendapatkan 7/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
- 6.9. Ahli Waris mendapatkan 7/80 bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat PARA PENGGUGAT berupa Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 12 November 2010 dan Surat Pembagian Warisan tanggal 12 Nopember 2010 yang ditandatangani Ahli Waris (TERGUGAT I) ;
8. Menyatakan dan menetapkan bagian Ahli Waris (TERGUGAT IV), Ahli Waris (TERGUGAT III) dan Ahli Waris (PENGUGAT III) yang telah menjual sendiri untuk kepentingan dirinya masing-masing, terhadap bagian persil bidang tanah seluas 4.632 M<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi), berikut bangunan ruko di atasnya menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 (Sisa)/Kelurahan Tangkerang (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Simpang Tiga) dan Surat Ukur Nomor 222/1978 tertanggal 12 Desember 1978 yang terdaftar atas nama Ahli Waris yang terletak di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dikurangkan dan diperhitungkan seluruhnya dari porsi bagian waris masing-masing TERGUGAT III, IV dan PENGUGAT III tersebut ;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr





9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan dan melakukan pembagian waris serta menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dan mentaati serta melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini terhadap harta peninggalan PEWARIS ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Kasasi ;
12. Membebankan biaya perkara ini kepada PARA TERGUGAT ;

**ATAU**

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat dan para Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap para Penggugat dan para Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan secara in person;

para Penggugat dan para Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh para Penggugat dan para Tergugat yaitu Dra. Hj. Detwati, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2018 dengan laporan mediator tanggal 22 Maret 2019 bahwa para Penggugat dan para Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat di persidangan tanggal 08 April 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan dimuka persidangan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 15 Februari 2019;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr



dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara inperson,

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan para Penggugat secara lisan dimuka persidangan di persidangan tanggal 08 April 2019 yang telah diajukan para Penggugat bertanggal 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari para Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan para Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan para Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Pbr dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 15 Februari 2019 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zuriati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 17 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Drs. Abdul Aziz, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Zuriati, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 63.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.1.195.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.1.304.000,-

*(satu juta tiga ratus empat ribu rupiah)*

Halaman 18 dari 16 halaman Penetapan No.  
320/Pdt.G/2019/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)